



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI Bin KATUO;
2. Tempat lahir : Api-api;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 6 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Rt. 003, Desa Api-api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BIN KATUO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI BIN KATUO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol kima tiga puluh empat), digunakan untuk uji laboratorium forensik cabang Surabaya, dan terdapat sisa dengan berat bersih 0,220 (nol koma dua dua nol) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSLI BIN KATUO (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Rumah Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK yang terletak di RT. 008 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdra. SUALENG (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan mengatakan kepada Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK *"ini ada anggotaku pesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) ½ (setengah) gram dan akan dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"* kemudian Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK mengatakan *"sebentar dulu aku masih mau beli karpet untuk kamar anakku"*. Kemudian sekira pukul 13.00 wita Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdra. SUALENG (DPO) yang terletak di RT. 005 Desa Api-API Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. SUALENG (DPO) sekira pukul 14.30 wita datang Saksi TOTOK RUDIANTO BIN SULAIMAN dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya, setelah melihat Saksi TOTOK RUDIANTO BIN SULAIMAN dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya datang Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu-sabu di lantai samping kiri kursi yang Terdakwa duduki dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 039/11082.01/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, seluruhnya dipergunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6668/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSLI BIN KATUO (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Rumah Sdra. SUALENG (DPO) yang terletak di RT. 005 Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa datang ke Rumah Saksi SUALENG (DPO) dengan membawa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi SUALENG (DPO), dan pada saat Terdakwa berada di Rumah Sdr. SUALENG (DPO), selanjutnya datang Saksi TOTOK RUDIANTO BIN SULAIMAN dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya, setelah melihat Saksi TOTOK RUDIANTO BIN SULAIMAN dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya datang Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di lantai samping kiri kursi yang Terdakwa duduki dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 039/11082.01/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, seluruhnya dipergunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6668/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Rumah Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK yang terletak di RT. 008 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan laporan bahwa adanya peredaran narkoba di kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, dengan adanya informasi tersebut, maka Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA kami mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di sebuah rumah di desa Api-Api, kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara lainnya langsung menuju ke tempat tersebut kemudian sekira pukul 14.30 wita, Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke lantai, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian di lakukan pencarian terhadap barang yang dilempar ke lantai oleh Terdakwa, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai sebelah kursi yang diduduki oleh Terdakwa dan setelah diperlihatkan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa, atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dihubungi melalui telpon oleh Sdra. SUALENG (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK dan mengatakan kepada Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK "ini ada anggotaku pesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan akan dibayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian sekitar 13.00 WITA, Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah Sdra. SUAENG (DPO) yang terletak di RT.05, Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdra SUAENG (DPO), dengan cara sebelumnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. MAMAT D. Als MOMOT Bin DADUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dengan mengatakan "INI ADA ANGGOTAKU PESAN BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU-SABU)" kemudian sekira sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi timbang dengan menggunakan timbangan digital sebanyak setengah gram kemudian saksi masukkan kedalam plastic clip dan Saksi berikan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari saksi dan Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan diberikan setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh pemesannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Rumah Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK yang terletak di RT. 008 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat membuang sesuatu ke lantai, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian di lakukan pencarian terhadap barang yang dilempar ke lantai oleh Terdakwa, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai sebelah kursi yang diduduki oleh Terdakwa dan setelah diperlihatkan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa, atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dihubungi melalui telpon oleh Sdra. SUALENG (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK dan mengatakan kepada Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK "ini ada anggotaku pesan barang (narkoba jenis sabu-sabu) ½ (setengah) gram dan akan dibayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian sekitar 13.00 WITA, Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah Sdra. SUALENG (DPO) yang terletak di RT.05, Desa Api-API, Kecamatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdra SUALENG (DPO), dengan cara sebelumnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol kima tiga puluh empat), digunakan untuk uji laboratorium forensik cabang Surabaya, dan terdapat sisa dengan berat bersih 0,220 (nol koma dua dua nol) gram;
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6668/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUSLI Bin KATUO telah ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Rumah Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK yang terletak di RT. 008 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wita Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan laporan bahwa adanya peredaran narkoba di kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, dengan adanya informasi tersebut, maka Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA, Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di sebuah rumah di desa Api-Api, kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara langsung menuju ke tempat tersebut kemudian sekira pukul 14.30 wita, Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSLI Bin KATUO dan saat itu Saksi melihat Terdakwa RUSLI Bin KATUO membuang sesuatu ke lantai, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa RUSLI Bin KATUO di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian di lakukan pencarian terhadap barang yang dilempar ke lantai oleh Terdakwa RUSLI Bin KATUO, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai sebelah kursi yang diduduki oleh Terdakwa RUSLI Bin KATUO dan setelah diperlihatkan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa RUSLI Bin KATUO, atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dihubungi melalui telpon oleh Sdra. SUALENG

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan meminta kepada Terdakwa RUSLI Bin KATUO untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO mendatangi Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK dan mengatakan kepada Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK "ini ada anggotaku pesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) ½ (setengah) gram dan akan dibayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian sekitar 13.00 WITA, Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Terdakwa RUSLI Bin KATUO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa RUSLI Bin KATUO pergi kerumah Sdra. SUALENG (DPO) yang terletak di RT.05, Desa Api-API, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdra SUALENG (DPO), dengan cara sebelumnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RUSLI Bin KATUO kenakan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa RUSLI Bin KATUO tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6668/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RUSLI Bin KATUO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur pertama Dakwaan Ketiga yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa RUSLI Bin KATUO;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6668/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa RUSLI Bin KATUO telah ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Rumah Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK yang terletak di RT. 008 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wita Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan laporan bahwa adanya peredaran narkoba di kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, dengan adanya informasi tersebut, maka Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA, Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di sebuah rumah di desa Api-API, kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara langsung menuju ke tempat tersebut kemudian sekira pukul 14.30 wita, Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSLI Bin KATUO dan saat itu Saksi melihat Terdakwa RUSLI Bin KATUO membuang sesuatu ke lantai, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa RUSLI Bin KATUO di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian di lakukan pencarian terhadap barang yang dilempar ke lantai oleh Terdakwa RUSLI Bin KATUO, di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai sebelah kursi yang diduduki oleh Terdakwa RUSLI Bin KATUO dan setelah diperlihatkan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa RUSLI Bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KATUO, atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dihubungi melalui telpon oleh Sdra. SUALENG (DPO) dan meminta kepada Terdakwa RUSLI Bin KATUO untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO mendatangi Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK dan mengatakan kepada Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK "ini ada anggotaku pesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) ½ (setengah) gram dan akan dibayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian sekitar 13.00 WITA, Saksi MAMAT. D Als. MOMOT Bin DADUK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Terdakwa RUSLI Bin KATUO;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa RUSLI Bin KATUO pergi kerumah Sdra. SUALENG (DPO) yang terletak di RT.05, Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdra SUALENG (DPO), dengan cara sebelumnya Terdakwa RUSLI Bin KATUO memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RUSLI Bin KATUO kenakan;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata "atau" sehingga Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak atautkah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol kima tiga puluh empat), telah digunakan untuk uji laboratorium forensik cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3285/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terdapat sisa dengan berat bersih 0,220 gr (nol koma dua dua nol) gram;

Menimbang, bahwa sisa narkoba dengan berat bersih 0,220 gr (nol koma dua dua nol gram), 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin KATUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sisa narkoba dengan berat bersih 0,220 gr (nol koma dua dua nol gram);
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah celana Pendek Warna Biru;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., JERRY THOMAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pnj